

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.¹

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahkannya jika sudah dewasa. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.²

¹Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 403.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Sabiq, 2011), hlm. 354.

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya. Sebagaimana hadis Rasul SAW:

“Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi SAW. bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapat keberuntungan”.³

Berkenaan dengan menikahkan anak, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat An-Nur Ayat 32, menurut Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syirazi Asy-Syafi’i menerangkan bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak.

Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas RA. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

“Janda lebih berhak dirinya sendiri daripada walinya dan untuk anak perawan ayah diminta oleh anak gadisnya untuk menyuruhnya menikahkan dirinya.”³

Hadits di atas menunjukkan bahwa wali lebih berhak daripada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu’in yang menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh, sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni:

³Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Abadi Jaya, 1985), hlm. 483.

“Janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri daripada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya.”

Berdasarkan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i di atas sama dengan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dimana orang tua masih memaksa anaknya menikah seperti kasus di bawah ini:

1. Nur Alisa menikah pada usia 22 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ridho berusia 24 tahun. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016. Pasangan tersebut terpaksa menikah karena keinginan disertai paksaan orang tua Nur Alisa. Dengan alasan supaya tali kekeluargaan antara keluarga mereka semakin erat. Padahal ia sudah mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia belum mau menikah, tetapi orang tuanya tetap saja memaksanya untuk menikah dan orang tuanya mengatakan apabila ia tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, maka orang tuanya tidak akan mau mengurus kehidupannya lagi. Oleh sebab itulah ia tidak bisa menolak kehendak orang tuanya meskipun sebenarnya ia tidak menyukai laki-laki tersebut.
2. Fatma menikah pada usia 24 tahun dengan seorang laki-laki bernama Akmal berusia 28 tahun. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan dengan keadaan terpaksa, sebab orang tuanya suka terhadap laki-laki tersebut. Alasan orang tuanya ingin menikahkan ia dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut orangnya baik serta pandai bergaul. Dan apabila ia tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, maka orang tuanya tidak mau menganggap ia sebagai anaknya. Oleh sebab itu, ia tidak bisa menolak keinginan orang tuanya tersebut.

3. Kiswariah menikah pada usia 28 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rifki berusia 27 tahun. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2017. Pasangan tersebut terpaksa kawin karena orang tua Kiswariah ingin segera melihat ia menikah karena faktor usianya yang sudah matang. Orang tuanya khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebenarnya ia masih menolak bujukan orang tuanya, tetapi karena orang tuanya terus-menerus mendesak ia supaya cepat menikah, maka ia tidak bisa lagi menolak bujukan orang tuanya dan memutuskan untuk mengalah walaupun sebenarnya ia tidak menyukai laki-laki tersebut.

Kasus di atas menjelaskan bahwa pasangan yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka berumur di atas 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 dan 2, yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai⁴ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 98 Ayat 1 tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

⁴Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 133.

melangsungkan perkawinan.⁵ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 KHI menerangkan bahwa tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2,3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 98 Ayat 1 dikuatkan dengan Pasal 107 Ayat 1 dan 2 tentang Perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.⁶

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya.

⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 106.

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 167.

Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktekkan oleh orang tua di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang mengedepankan bahwa anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)”**.

⁷Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1981), hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama di bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin

serta Fakultas Syariah, khususnya bagi pihak- pihak yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak yang sudah berusia dewasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak yang sudah berusia dewasa.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Melalui definisi operasional ini penulis mengarahkan pemahaman lebih fokus dalam penelitian objek sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini penulis berusaha membatasi istilah yang nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Kawin paksa adalah kawin yang tidak dengan kemauan diri sendiri atau perkawinan yang terjadi dikarenakan adanya paksaan, desakan ataupun tekanan dari pihak orang tua ataupun keluarga.

2. Dalam judul skripsi “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa” perlu dipahami maksud dari kata “paksa” atau kata lainnya yaitu memaksa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memaksa” mempunyai dua makna yaitu:
 - a. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.
 - b. Berbuat dengan kekerasan
3. Praktik kawin paksa yang dimaksud disini yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun dalam syariat Islam, tetapi terdapat adanya perbedaan antara apa yang dipraktikkan oleh orang tua dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun. Dalam fiqh terutama dalam bab nikah kata memaksa yang digunakan adalah ajbara dan digunakan wali mujbir karena adanya hak ijbar. Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Maka otoritas orang tua memaksa anak mempunyai maksud bahwa kewenangan orang tua memaksa anaknya kawin tanpa meminta izin dari anak.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Sofyan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)”, Skripsi ini menguraikan bagaimana status hukum perkawinan paksa ditinjau dari hukum Islam. Namun di dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik daripada membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan. Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan lebih membahas kepada tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai boleh tidaknya orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya yang sudah berusia dewasa.
2. Skripsi Ilham Habibi tentang “Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara Ditinjau dari UUP No.1 Tahun 1974”. Di dalam skripsi tersebut penulis hanya melihat hak ijbar wali ditinjau dari undang-undang saja dan mengaitkannya dengan pendapat hukum Islam secara umum. Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan lebih mengkhususkan pendapat Mazhab Imam Syafi’i berkenaan dengan memaksa kawin anak yang sudah masa baligh.
3. Skripsi Masduki Zakariya yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang)”. Skripsi ini menguraikan bahwa kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dampak dari kawin paksa itulah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan dari pertengkaran itu mereka

berdua bercerai. Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan lebih membahas kepada pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum kawin paksa dan apa faktor penyebab terjadinya praktik kawin paksa usia dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

4. Skripsi Ahmad Budi Zulqurnaini yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)”. Skripsi ini lebih membahas tentang nikah paksa karena melanggar hukum adat dengan mencari tau apa sebab ditegakkannya adat tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan penulis membahas tentang praktik kawin paksa yang dilakukan di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Dalam penelitian ini dijelaskan adanya kawin paksa yang masih banyak dilakukan oleh wali karena dengan tujuan untuk mencarikan pasangan untuk anaknya agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup, merekatkan tali kekeluargaan yang telah jauh dan masih banyak yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas secara global praktik kawin paksa tersebut. Paling banyak menjelaskan kawin paksa karena adanya hak ijbar orang tua yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian uraian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, penyajian data, matriks dan analisis data.

Bab V, penutup yang berisi simpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.